



SENGKETA BERSENJATA NON INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 1945 - 2000

Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap
dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum,
diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara

Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 26 Mei 2005

OLEH:

SULAIMAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2005



SENKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL
DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
PERIODE 1945 - 2000

Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap
dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum,
diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Terbuka

Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 26 Mei 2005

OLEH:

SULAIMAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2005

Yang terhormat,

*Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,
Bapak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara,
Bapak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara,
Bapak Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara.
Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara,
Bapak/Ibu para Pembantu Rektor Universitas Sumatera Utara, para Dekan,
Ketua Lembaga dan unit kerja, para Dosen dan Karyawan di lingkungan Universitas
Sumatera Utara,
Bapak dan Ibu para undangan, keluarga, teman sejawat, mahasiswa dan hadirin
yang saya muliakan.*

Assalamuala'ikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Mengawali pidato pengukuhan Guru Besar ini, marilah kita memanjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya kepada kita semua, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul menghadiri Upacara ini dalam keadaan sehat walafiat.

Salam dan selawat kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sampai ke akhir zaman semoga kita memperoleh safaatnya di akhirat nanti.

Dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 4987/A2.7 KP/2005 tanggal 1 Maret 2005 terhitung mulai tanggal 1 Maret 2005 saya telah diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Kepada pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan Nasional saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kehormatan yang dilimpahkan kepada saya, dengan pengangkatan saya dalam jabatan akademik yang tertinggi pada Universitas Sumatera Utara.

Semoga Allah SWT melimpahkan kepada saya kekuatan lahir dan batin, serta memberikan petunjuk dan tuntunan dalam melaksanakan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa. Untuk itu saya mohon doa dan restu para hadirin sekalian.

Hadirin sekalian:

Mengikuti kebiasaan yang lazim dalam lingkungan Perguruan Tinggi pada penerimaan jabatan Guru Besar, dengan segala kerendahan hati berkenankanlah saya dalam kesempatan ini menyampaikan kepada sidang yang mulia pidato pengukuhan dengan mengetengahkan judul:

SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA PERIODE 1945 - 2000

1. Pendahuluan

Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang sebagian daerah di Indonesia pernah mengalami gangguan keamanan. Gangguan itu ada yang dapat diselesaikan oleh aparat keamanan/pemerintah daerah setempat, tetapi ada pula yang harus diselesaikan oleh bantuan aparat keamanan yang datang dari daerah lain (di BKO kan) ataupun bantuan dikirim dari pemerintah pusat. Gangguan itu baik kecil maupun besar seperti antara lain *pemberontakan PKI Komunis Muso di Madiun, pemberontakan DI/TII Kartosuwirjo di Jawa Barat, pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, pemberontakan DI/TII Daud Bereureh di Aceh, Gerakan Negara Papua Merdeka di Irian Jaya (Papua) Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat, Pemberontakan Permesta di Sulawesi, Pemberontakan RMS di Maluku* dan seterusnya.

2. Istilah Gerakan Pengacau Keamanan

Sengketa bersenjata yang terjadi antara pemerintah dengan pihak pengganggu keamanan seperti yang disebut diatas, pada umumnya pemerintah jarang menyebutnya sebagai kaum pemberontak atau yang sejenis, tetapi menyebutnya dengan istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) atau orang-orang sipil bersenjata.

Istilah gerakan pengacau keamanan dilihat dari penggunaan kata-kata dapat diberi pengertian sebagai gerakan yang mempunyai tujuan untuk mengacaukan keamanan serta meresahkan kehidupan masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara. Ini berarti gerakan itu tidaklah harus diwujudkan dengan gerakan bersenjata atau orang-orang yang melakukan gangguan harus memakai senjata.

Asalkan gerakan itu bertujuan untuk mengacaukan keamanan negara, ketertiban, meresahkan masyarakat, di sana sini kehidupan rakyat tidak tenteram, walaupun gerakan-gerakan itu dilakukan tanpa menggunakan sepucuk senjata pun barangkali sudah cukup dikatakan sebagai GPK.

Jika kita melihat berita atau membaca dari media massa elektronik dan cetak banyak istilah yang dipakai untuk pengacau keamanan ini antara lain pemberontak (dalam bahasa asing istilahnya bermacam-macam dan mempunyai arti yang khusus yaitu *belligerensi*, *insurgency*, *rebellion*, *armed rebellions*, *revolution*), gerakan bersenjata pengacau keamanan, perusuh (kaum bersenjata), pembelot, kelompok yang berseberangan, kaum radikal (ekstrimis), gerombolan (gerombolan bersenjata), perampok, preman, mafia, kaum demonstran, teroris dan seterusnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah GPK yang paling sering kita dengar, mengandung pengertian yang luas. Tidak ada yang tahu dan tidak jelas siapa yang menggunakan pertama kali istilah GPK tersebut, dan kapan mulai dipakainya istilah tersebut yang selama era Orde Baru begitu sangat terkenal. Istilah GPK, pemberontak, gerombolan, perampok, kelompok orang-orang sipil bersenjata dan sebagainya, dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan konsekuensi lainnya, dalam penanganan keberadaannya.

Tidak salah kalau Stephane Jeannet mengatakan *non-international armed conflicts were today the most widespread type of conflict*¹

3. Hukum Humaniter Internasional

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict berawal dari istilah hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (law of armed conflict), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter.

Hukum Humaniter Internasional merupakan satu bagian dari Hukum Publik Internasional yang diterapkan pada waktu pertikaian bersenjata. Tujuan Hukum Humaniter Internasional adalah menjamin penghormatan manusia dalam batas keperluan militer dan ketertiban umum, serta mengurangi akibat-akibat permusuhan.

¹ Stephane Jeannet, Civil Defence 1977- 1997: from law to practice, dalam International Review of the Red Cross No. 325, published by the International Committee of the Red Cross and Red Crescent Movement, Geneva, December, 1998, h. 720

Hukum Humaniter Internasional terdiri dari Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa Hukum Jenewa mencakup perlindungan korban, baik sipil maupun militer, akibat pertikaian bersenjata yang berlangsung di darat, di laut atau di udara. Hukum Jenewa melindungi semua pihak yang tidak lagi turut serta dalam pertempuran yaitu, prajurit yang cedera, sakit, korban kapal karam dan tawanan perang. Hukum Jenewa melindungi pula orang-orang sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan.

Hukum Den Haag mengatur langsung sarana dan metode perang. Hukum Den Haag ditujukan terutama kepada komandan militer baik dari angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara.

Sejak disusun, Hukum Jenewa sudah disempurnakan beberapa kali, sedangkan Hukum Den Haag belum pernah direvisi sejak tahun 1907. Padahal peraturan-peraturan yang diungkapkan dalam konvensi-konvensi Den Haag amat penting dan tidak boleh terlupakan. Oleh sebab itu, ICRC mengusulkan agar peraturan-peraturan tersebut dimasukkan ke dalam teks protokol-protokol Tambahan Konvensi Jenewa; inisiatif ini diterima dan disetujui oleh para wakil pemerintah yang menghadiri Konferensi diplomatik mengenai pengembangan dan penyempurnaan Hukum Humaniter Internasional yang diselenggarakan pada tahun 1974 s/d tahun 1977 di Jenewa (Swiss).

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa disamping hukum Jenewa dan Hukum Den Haag terdapat semacam hukum yang disebut "hukum campuran" yang diwujudkan dalam kedua Protokol Tambahan tahun 1977 yang melengkapi empat Konvensi Jenewa tahun 1949. Hukum ini mengandung sifat "campuran" karena memuat peraturan-peraturan tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata bersama, dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat operasional. Hukum tersebut menjadi bagian dari Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag.

Jika kita mengamati uraian-uraian di atas secara simplistik dapat dikatakan sekiranya kita meninjau istilah yang dipakai dalam dunia olah raga, maka Hukum Humaniter Internasional adalah sebagai peraturan permainan yang harus diikuti dan ditaati oleh para pemain, dalam hal ini para pihak yang ikut dalam perang atau pihak-pihak yang bersengketa atau pihak-pihak yang bertikai baik internasional maupun non-internasional, yang disebut *belligerent*.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan atau salah pengertian tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan Hukum Humaniter Internasional, perlu dikemukakan beberapa prinsip/patokan yang mendasari Hukum Humaniter Internasional tersebut yaitu antara lain:

- (1) Hukum Humaniter Internasional baru berlaku bila telah terjadi/pecah perang atau konflik bersenjata lain; namun demikian ada beberapa hal yang sudah dapat dan bahkan harus dipersiapkan/dikerjakan dalam masa damai.
- (2) Hukum Humaniter Internasional tidak melarang perang. Tidak ada satu pasal pun yang secara tegas menyatakan bahwa perang itu dilarang. Namun demikian, di dalam bagian lain dari Hukum Internasional ada beberapa ketentuan yang walaupun tidak dirumuskan secara tegas melarang perang, namun biasanya diartikan sebagai "melarang perang". Ketentuan yang dimaksud di sini adalah Art. 2, ayat 4 Piagam PBB yang melarang "mengancam atau menggunakan kekuatan senjata".
- (3) Kemudian dikenal pula, Kellog-Briand Pact atau Paris Pact tahun 1928. Para Peserta Agung pada Pakta itu berjanji tidak akan menggunakan perang sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan. Jadi juga di sini tidak ada secara tegas larangan untuk berperang.
Hukum Humaniter Internasional tidak berusaha dan memang tidak berkewajiban untuk menentukan pihak mana dalam suatu perang yang benar dan siapa yang salah.²

Dalam pada itu hakekat dari Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat hukum yang bertujuan melindungi korban perang. Berdasarkan kenyataan korban sengketa bersenjata yang ada dan hakikat Hukum Humaniter Internasional itu timbulah dorongan untuk juga melindungi korban sengketa bersenjata non-international seperti halnya korban sengketa bersenjata internasional. Dorongan itu yang mendorong diaturnya sengketa bersenjata non-international dalam Hukum Humaniter Internasional.³

Perang dengan aneka warna bentuk dan caranya adalah merupakan salah satu dari pada tingkah laku negara-negara disamping tingkah laku lainnya dalam hubungan damai seperti pola tingkah laku dalam hubungan perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dengan lain perkataan perang adalah tidak lain dari suatu pola tingkah laku negara-negara yang secara sadar harus kita akui, terlepas dari kebencian kita terhadap malapetaka yang ditimbulkannya.

Sejarah perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa perang yang pada dasarnya merupakan suatu pembunuhan besar-besaran bagi pihak-pihak yang berperang adalah merupakan pola perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri, baik

² Haryomataram, *Hukum Humaniter : Hubungan dan keterkaitannya dengan hukum Hak Asasi manusia Internasional dan Hukum Perlucutan Senjata*, Pidato pengukuhan, diucapkan pada upacara penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti di Jakarta, 2 Oktober 1997 h. 3 - 4

dalam hubungan di antara manusia, maupun dalam hubungan di antara negara-negara.

Adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian.⁴

Dalam waktu belahan kedua abad XX korban sengketa bersenjata non-internasional relatif sangat besar⁵. Selanjutnya, Schindler dan Toman menunjukkan bahwa sejak tahun 1945 sampai tahun 1980-an korban sengketa bersenjata non-internasional mencapai 80% dari korban sengketa bersenjata yang ada. Disamping itu diutarakan juga kenyataan bahwa sengketa bersenjata non-internasional pada waktu itu dilakukan dengan cara-cara yang lebih kejam dari pada sengketa bersenjata internasional.⁶

Naluri untuk mempertahankan jenis kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang tidak mengenal batas tersebut merugikan umat manusia sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa. Tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang.⁷ Dengan demikian nyatalah bahwa besarnya peranan sarjana-sarjana hukum perang dengan tulisan-tulisan mereka dari segi historis perkembangan hukum perang tersebut.

Perang yang pada hakekatnya adalah bersumber pada perselisihan di antara negara-negara sebagaimana halnya dengan perselisihan di antara sesama manusia pada mulanya adalah terjadi secara buas tanpa mengenal aturan-aturan, lambat laun berkembang dengan pembatasan-pembatasan tertentu selama perkembangan peradaban manusia.

³ F. Istanto, Sugeng. Makalah "Sengketa Bersenjata Non - Internasional Dalam Hukum Humaniter International" disampaikan pada "Penataran Hukum Humaniter Tingkat Lanjut kerjasama Unit Kajian Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Unsyiah dengan ICRC Darussalam, Banda Aceh, 10 - 14 April 2000, M

⁴ Jean Pictet – "Th Geneva Convention and the Law of War", *Revue Internationale de la Croix Rouge*, Septembre, 1962, p. 295 seperti dikutip Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi Konvensi Palang Merah*, Th. 1949, penerbit Binacipta Bandung, 1986, h. 9, lihat juga, Fadillah Agus et. Al., *Posit Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti Jakarta bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross, Hukum Perang Tradisional Di Indonesia*, Jakarta, 1999, h. VII

⁵ F. Sugeng Istanto, loc. Cit., h. 2

⁶ Schindler, Daud J. Toman, *The Laws of Armed Conflict, Sijthoff & Noordhoff, The Netderland, 1981, p. 619 seperti dikutip F. Sugeng Istanto, Ibid*

⁷ Buku yang ditulis A. Gentilis berjudul: *de Jure Belli* (Tentang Hukum Perang), sedang Grotius menulis: *de Belli ac Pacis*. Baru dalam karya-karya sadana yang ditulis kemudian tekanan beralih pada hukum damai, seperti dikutip Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid*

Usaha-usaha yang terwujud dalam ketentuan-ketentuan guna membatasi kebuasan perang tersebut telah dimulai hampir bersamaan dengan sejarah perang itu sendiri.

Berdasarkan hal itu kami lebih sependapat dengan pandangan yang menyatakan: "Tidaklah benar sama sekali anggapan kebanyakan orang bahwa dua pengertian ini: perang dan hukum, merupakan dua pengertian yang tiada sangkut paut yang satu dengan yang lainnya, atau bahwa dalam perang lenyap segala hukum seperti digambarkan dalam peribahasa Romawi *inter arma silent leges*⁸.

Dalam hubungan perang yang pada mulanya dilakukan secara buas dan tanpa perikemanusiaan itu secara bertahap menimbulkan keinginan masing-masing pihak untuk membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur peperangan tersebut seperti misalnya perang harus didahului dengan pernyataan perang, bagaimana perlakuan terhadap anak-anak dan wanita dalam perang, bagaimana perlakuan terhadap tawanan perang, duta-duta dan utusan-utusan dari pihak yang berperang dan sebagainya.

Sedemikian tuanya sejarah perang atau konflik antar umat manusia, Quincy Wright, pakar hukum internasional terkemuka mengkatagorikan empat tahapan perkembangan sejarah perang, yaitu:

- (1) Perang yang dilakukan oleh binatang (by animals)
- (2) Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (by primitive men)
- (3) Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (by civilized men)
- (4) Perang yang menggunakan teknologi modern (by men using modern technology).⁹

4. Sengketa Bersenjata

Dalam pengertian orang awam, apabila terjadi suatu konflik, selalu dikatakan telah terjadi atau ada perang. Apabila ditinjau dari sudut hukum internasional dan atau Hukum Humaniter Internasional, apalagi dari kacamata Pemerintah/Penguasa/Militer, masalahnya tidak begitu sederhana.

Selanjutnya Quincy Wright memberikan pengertian tentang perang, yaitu: *War will be considered the legal condition which equally permits two or more hostile groups to carry out a conflict by armed force.*¹⁰

⁸ Ucapan Cicero dikutip dari Quincy Wright, dalam *The Study of War*, Chicago, 1951, Vol. I, p.330. seperti dikutip Mochtar Kusumaatmadja, Ibid

⁹ Quincy Wright, *A Study of War* The University of Chicago Press, Chicago, 1951, p. 30 – 33, seperti dikutip Fadillah Agus Bentuk-bentuk Sengketa Bersenjata, makalah pada seminar Nasional tentang Peranan Palang Merah Internasional Dalam Pertikaian Bersenjata Non – Internasional, Ujung Pandang 12 – 13 Maret 1997, seperti dikutip Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Posit Studi Hukum Humaniter FH Universitas Tri Sakti, Jakarta, 1997, h. 1

Batasan lain mengenai perang disampaikan oleh Oppenheim-Lauterpacht, yaitu: *War is a contention between two or more States through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases*¹¹.

Dari uraian-uraian di atas dapat kita coba mengambil beberapa unsur yang sama dalam setiap perselisihan atau persengketaan yang akhirnya terwujud dalam bentuk yang paling ekstrim yaitu perang fisik, dimana masing-masing pihak berusaha untuk memaksakan kehendaknya.

Akan tetapi manifestasi ini tidak selalu demikian bisa juga berwujud atau merupakan *retorsian* (seperti penarikan perwakilan diplomatik), *reprisals* (seperti mengadakan embargo ekonomi, senjata, dan lain-lain), *pacific blockade*, dan *intervention*.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang perang yang berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 kemudian muncul istilah:

- (1) Sengketa Bersenjata Internasional (International Armed Conflict), dan
- (2) Sengketa Bersenjata Non-Internasional (Non-International Armed Conflict)

ad(1) Sengketa Bersenjata Internasional

Pengertian dari sengketa bersenjata internasional dapat ditemukan antara lain pada Commentary Konvensi Jenewa 1949, sebagai berikut: *Any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of state of war, It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place.*¹²

Melihat ketentuan di atas, memang persengketaan bersenjata internasional adalah merupakan persengketaan antara negara yang satu dengan beberapa negara lain, walaupun pada akhirnya yang berhadapan adalah manusia dengan manusia. Dalam persengketaan ini negara menjadi subjek. Untuk lebih jelas kita baca pula Pasal 2 (common articles) Konvensi Jenewa 1949 sebagai berikut: *In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Convention shall apply all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the high*

¹⁰ Ibid, h. 3

¹¹ Oppenheim – Lauterpacht, International Law, Seventh edition, p. 202, Ibid, h. 2

¹² Jean S. Pictet, et, al., *Commentary II Geneva, 1960, p. 28 Ibid, b. 4*

*contracting parties, even if the State of war is not recognized by one of them*¹³).

Jadi konflik ini adalah konflik antara dua negara atau lebih, contoh:

1. Perang Italia-Ethiopia (1935), Jepang dan Tiongkok (1937), Jerman dan Polandia (1939), Uni Sovyet dan Polandia 1939), Jepang dan Amerika Serikat (1941)¹⁴.
2. Perang Arab-Israel I (1948-1949), Perang Arab-Israel II (1956), Perang Arab-Israel III (1967), dan Perang Arab-Israel IV (1973)¹⁵.
3. Perang Korea (1950-1953)¹⁶
4. Serangan Amerika Serikat terhadap Libya (pertempuran udara) (1981), saling gempur Amerika Serikat-Libya di Teluk Sidra (1986) serangan udara Amerika Serikat ke Libya (1986)¹⁷
5. Persengketaan antara Inggris dan Argentina mengenai invasi militer Argentina di Kepulauan Falkland, Atlantik Selatan (1982)¹⁸
6. Perang Teluk (1990-1991)¹⁹

ad(2) Sengketa Bersenjata Non-Internasional

Secara harfiah pengertian sengketa bersenjata non-internasional adalah sengketa bersenjata yang terjadi di dalam negeri antara sesama anak bangsa atau di dalam satu negara saja dimana tidak ada terlibat negara atau bangsa lain atau dengan kata lain sengketa yang terjadi di wilayah salah satu negara antara pemberontak atau GPK dengan pasukan Pemerintah.

Hans-Peter Gasser memberikan batasan mengatakan *non-international armed conflicts are armed confrontations that take place within the territory of a State, that is between the government on the one hand and armed insurgent groups on the other hand. The members of such groups whether described as insurgents, rebels, revolutionaries, secessionists, freedom fighters, terrorists,*

¹³ Ibid. h. 4

¹⁴ Ali Sastroamidjojo, Pengantar Hukum Internasional, Bhratara, Jakarta, 1971, h. 222 - 223

¹⁵ Lihat Kirdi Dipojodo, Timur Tengah Dalam Pergolakan, Yayasan Proklamasi, Centre For Strategic And International Studies, Jakarta, 1982, Lihat Mohamed Heikal, Anwar Autum of Fury, penerjemah Arwah Setiawan, Penerbit Graditi Pers, Jakarta, 1984, lihat Anshari Thajib, Anas Sadariwan, Anwar Sadat Ditengah Teror dan Damai, Penerbit PT. Bina Ilmu Surabaya, 1981

¹⁶ Lihat Oey Hong Lee, Kisah Rahasia Perang Korea (25/6/1950 – 27/7/1953

¹⁷ Lihat Sulaiman, Surat Kabar Waspada, Teluk Sidra dan Hukum Laut Internasional, Libya vs AS. 24 April 1986 s/d 26 April 1986, Medan, 1986

¹⁸ Lihat Sulaiman, Surat Kabar Waspada Ketegangan Situasi Internasional di Atlantik Selatan, 28 April 1982 s/d 4 Mei 1982

¹⁹ Lihat Satrio Arismunandar, Catatan Harian dari Baghdad, Gramedia, Jakarta, 1991.

*or by similar names are fighting to take over the reins of power, or to obtain greater autonomy within the State, or in order to secede and create their own State*²⁰.

Sekilas dari istilahnya tampak bahwa sengketa bersenjata non-internasional bukanlah suatu urusan yang termasuk dalam bidang hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional. Sengketa bersenjata non-internasional termasuk urusan hukum nasional sedang Hukum Humaniter Internasional termasuk urusan hukum internasional. Namun dalam kenyataannya sengketa non-internasional itu diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional²¹.

Selanjutnya F. Sugeng Istanto mengatakan pembahasan pengaturan sengketa internasional dalam Hukum Humaniter Internasional dibaginya menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Instrumen Hukum Humaniter yang mengatur sengketa bersenjata Non-Internasional.
- b. Materi yang diatur masing-masing Hukum Humaniter Internasional.
- c. Rangkaian instrumen Hukum Humaniter Internasional²².

Perlu diketahui bahwa hukum yang berlaku dalam konflik yang bersifat internasional tidak sama dengan yang berlaku dalam konflik non-internasional.

Dalam konflik yang bersifat internasional berlaku seluruh perangkat Hukum Humaniter Internasional, sedang dalam konflik yang bersifat non-internasional yang berlaku hanya Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 saja, dan atau Protokol Tambahan II 1977²³.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 berbunyi:

In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, at minimum, the following provisions.

(1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all

²⁰ Hans-Peter Gasser, *International Red Cross And Red Crescent Movement*, Henry Dunant Institute Haupt, Paupt Publisher Berne, Stuttgart, Vienna 1993, h. 67

²¹ F. Sugeng Istanto, loc. Cit. h 1

²² Ibid, lebih jelas baca, h. 3 - 11

²³ Haryomataram, Hukum Humaniter, Hubungan dan Keterkaitannya dengan hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Perlucutan Senjata, Pidato Pengukuhan, diucapkan pada upacara penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2 Oktober 1997, hal. 7

circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatever with respect to the above-mentioned persons:

- (a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;*
- (b) taking hostages;*
- (c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment.*
- (d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.*

(2) The wounded and sick will be collected and cared for.

And impartial humanitarian bodies, such as the International Committee of the Red Cross, may offer their services to the Parties to the conflict.

The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention. The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.

Seperti dibaca pada baris pertama di atas istilah yang dipakai dalam Hukum Internasional (Hukum Humaniter Internasional) untuk sengketa bersenjata non-internasional atau sengketa bersenjata di dalam negeri, adalah *armed conflict not of an international character*.

Pada Konvensi Jenewa ini kita tidak menemui batasan ataupun keterangan lain yang memberikan penjelasan tentang persengketaan bersenjata yang tidak bersifat internasional ini. Tetapi kita dapat menemui ciri-ciri dari *armed conflict not of an international character* (sengketa bersenjata non-internasional), yaitu pada Pasal 1 Protokol II 1977 menyatakan sebagai berikut:

- 1. This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces of other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.*

2. *This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tension such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.*

Adapun kriteria-kriteria yang dirumuskan di dalam paragraf 1 di atas untuk suatu *non-international armed conflict* adalah:

1. Pertikaian terjadi di wilayah Pihak Peserta Agung.
2. Pertikaian tersebut di wilayah Angkatan Bersenjata Pihak Peserta Agung dengan kekuatan bersenjata yang memberontak (dissident).
3. Kekuatan bersenjata pihak pemberontak harus berada di bawah komando yang bertanggung jawab.
4. Pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah negara, sehingga dengan demikian kekuatan bersenjata dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut.
5. Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan Protokol²⁴.

Melihat kriteria di atas, sangat sukar bagi pihak pemberontak atau pihak-pihak yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan tersebut apalagi dari segi teknis militer. Oleh karena itu, bilamana timbul suatu pergolakan di daerah (di dalam negeri) tidak semudah itu kita mengatakan bahwa kelompok-kelompok yang melakukan kontak senjata, kekacauan, ketegangan, huru-hara, tindakan-tindakan kekerasan di salah satu tempat dan lain sebagainya adalah pemberontak, karena mereka belum tentu memenuhi persyaratan sebagai pemberontak yang diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional, dengan kata lain pergolakan itu harus diketahui statusnya.²⁵

²⁴ Lihat Haryomatarum, Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terutama yang Berhubungan Dengan Pembentukan dan Pengoperasian, Pasukan PBB (Kasus: *"Humaniter Intervention" di Somalia*), *Sebelas Maret University Press, Surakarta*, h. 74 dan lihat juga Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, h. 9 - 19

²⁵ Lihat Surat Kabar Waspada 9 Maret 2001, h. 1, dengan judul berita "Hadapi Aceh TNI Siapkan Pasukan" isi beritanya sbb. : Seluruh pasukan TNI maupun satuan pendukungnya saat ini tengah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk di Aceh, namun dernikian yang paling utama harus dilakukan adalah memposisikan status gerakan separatis di Propinsi itu, kata Kasurn TNI Letjen Djarnari Chaniago. 'Yang utama dan pertama adalah memposisikan terlebih dahulu separatis Aceh dalam kerangka hukum. Apabila kita salah memposisikannya maka keadaannya akan seperti sekarang yang kita lihat, Kata Djarnari Chaniago yang menanggapi Pers di Markas Puspor TNI, Jakarta, Karnis (813). Menurut dia setelah posisi gerakan separatis di Aceh ditentukan, langkah kedua adalah menentukan status keadaan dan kondisi daerah Aceh sendiri. "Tidak kita persanakan status daerah di Aceh saat ini dengan Jateng, Jatim, DKI. Tidak mungkin itu, sarna apabila kita telah memposisikan gerakan separatis di Aceh katanya.

Bandingkan pula dengan surat kabar Republika, 15 Maret 2001, h. 16, mungkin sebagai jawaban dari pertanyaan Kasuni TNI Letjen Djarnari Chaniago dengan judul berita "Pemerintah Lakukan Operasi Militer di Aceh, Menko Polsoskarn Susilo B. Yudhoyono mengatakan dalam sidang Kabinet hari Senin tanggal 12 Maret 2001 telah memutuskan : "Melalui pertimbangan seksama bahwa GAM dinyatakan sebagai gerakan separatis, karena telah memenuhi tiga syarat, yakni :

1. Ada organisasi serta sayap bersenjata
2. Ingin memisahkan diri dari negara kesatuan R.1
3. Melakukan aksi politik dan bersenjata

Bandingkan surat kabar Analisa, 21 Maret 2001, h. 1, yang menjelaskan apabila di suatu daerah tedadi gangguan . keamanan, apakah hanya sekedar itu. Dengan judul berita "Pangkostrad: Melawan. Pemberontak merupakan Tugas TNI", Pangkostrad Letjen TNI Ryamizard R.C. mengatakan: "Yang terjadi disana (Aceh) tidak sekedar

Dalam ayat (2) Pasal 3 Konvensi Jenewa di atas pasal ini menganjurkan kepada para pihak yang bersengketa untuk berusaha menyelesaikan persengketaanya dengan cara mengadakan persetujuan khusus melalui pihak ketiga yang tidak berpihak yang merupakan badan humaniter. Contoh:

1. Dalam perang saudara yang terjadi di (bekas) Yugoslavia. Pihak-pihak dalam pertikaian telah membuat persetujuan khusus seperti yang dimaksudkan yang memberlakukan ketentuan perlindungan terhadap tawanan perang.²⁶
2. Dalam konflik di Aceh, pemerintah Indonesia telah membuat persetujuan khusus dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang dikenal dengan *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh*,²⁷ yang sekarang dilanjutkan dengan "*Provision of Understanding*" ditanda tangani di Jenewa, Swiss pada perundingan tanggal 6-10 Januari 2001²⁸. *Provision* ini disebut juga *Pause for Maratorium*

Di dalam hal sengketa bersenjata non-internasional penting diketahui bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 perjanjian-perjanjian itu tidak mempunyai akibat hukum terhadap kedua belah pihak, termasuklah tentunya status pihak pemberontak seperti yang tersebut pada alinea 4 (paragraf terakhir) pasal tersebut, berbunyi:

*The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to conflict.*²⁹

Sehubungan dengan adanya sengketa-sengketa di suatu negara jika diamati terdapat tiga macam situasi:

1. Pertikaian bersenjata internasional atau perang internasional antara Negara A dan Negara B.
2. Pertikaian bersenjata non-internasional atau perang saudara dimana pasukan pemberontak melawan angkatan bersenjata di dalam batas wilayah Negara C.
3. Situasi dimana tingkat kekerasan belum mencapai titik pecahnya pertikaian bersenjata. Namun, di Negara D ini, sudah terasa ketegangan atau kekacauan dalam negeri.

Selanjutnya, hukum yang berlaku dalam situasi yang disebut di atas ini:

gangguan Kamtibmas. Mereka melakukan pemberontak makin keras menekan pemerintahan yang sah melawan dengan menggunakan senjata tempur sebagaimana dimiliki TNI.

²⁶ Haryomataram, Pengukuhan, h. 8 – 9

²⁷ Sulaiman, Jeda Kemanusiaan Implementasi Hukum Humaniter Internasional, Mjalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 3, Tahun XXX September 2000, h. 257

²⁸ Surat Kabar Republika, 11 Januari 2001, h. 4 dan 12 Januari 2001, h. 12

²⁹ Lihat juga Basic Rules of The Geneva Conventions And Additional Protocols, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1983, h. 53

1. Empat Konvensi Jenewa serta Protokol Tambahan I untuk situasi pertikaian bersenjata internasional
2. Pasal 3 saja yang sama dalam empat Konvensi Jenewa, serta Protokol Tambahan II untuk situasi pertikaian bersenjata non-internasional
3. Dalam situasi kekerasan dalam negeri yang belum merupakan pertikaian bersenjata, perlindungan minimal tetap dijamin dalam Hak Asasi Manusia (HAM). HAM tetap berlaku dalam segala situasi, tetapi dapat dibatasi. Namun, perlu diingatkan bahwa hak dan jaminan dasar yang merupakan intisari dari HAM, tidak dapat dibatasi. Namun, perlu diingatkan bahwa hak dan jaminan dasar yang merupakan intisari HAM, tidak dapat diperkecualikan.³⁰

Ketegangan atau kekerasan dalam negeri yang belum merupakan pertikaian bersenjata dikenal dengan istilah konflik horizontal.

Jelas sudah walau pemerintah memakai istilah GPK, namun sengketa bersenjata yang terjadi antara pemerintah dengan GPK, ada aturannya di dalam Hukum Internasional.

Sengketa yang terjadi selama ini di tanah air kita adalah termasuk apa yang disebut dengan "sengketa bersenjata non-internasional (Non-International Armed Conflict) "yang dapat dikatakan sebagai konflik vertikal dan bagian yang lain disebut konflik horizontal.

Contoh sengketa bersenjata non-internasional di Indonesia dan negara lain, di antaranya:

- (1) Pemberontak PKI/Moeso (1948) di Madiun, Jawa Timur³¹ Indonesia
- (2) Gerakan DI/TII SM Kartosoewiryo (1949-1962) di Jawa Barat,³²
- (3) Peristiwa Darul Islam (1953-1964) di Aceh³³ Indonesia.
- (4) Pemberontakan Permesta (1957-1961) di Sulawesi khususnya di Sulawesi Utara³⁴ Indonesia
- (5) Pemberontakan PRRI (1958-1961) di Sumatera Tengah³⁵ Indonesia
- (6) Pemberontakan organisasi Papua Merdeka (1964-sekarang) di Irian Jaya (Papua Barat)³⁶ Indonesia

³⁰ International Committee of the Red Cross, Regional Delegation in Jakarta, Penjelasan-penjelasan untuk Penggunaan set transparansi OHP, Jakarta 11 September 1996, Jak 96/1430, h. 4

³¹ Lihat Himawan Soetanto, Perintah Presiden Soekarno: "Rebut Kembali Madiun..." "Siliwangi Menumpas Pemberontakan PKI/Moeso 1948, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994

³² Lihat C. Van Dijk, Darul Islam Sebuah Pemberontakan, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1995, Lihat Al Chaidar, Pengantar Pemikiran Politik SM Kartosoewiryo, Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islam/DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru, Darul Faah, Jakarta, 1999, dan Lihat Anhar Gonggong, Abdul Qahar Mudzakar Dari Patriot hingga Pemberontak, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992.

³³ Al – Chaidar et al., Aceh Bersimbh Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989 – 1998, Pustaka Al – Kautsar, Buku Islam Utama, Jakarta, 1998, h. 1

³⁴ Lihat Barbara Sillars Harvey, Permesta Pemberontakan Setengah Hati, Grafiti Pers, Jakarta, 1984

³⁵ Lihat DR. A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 4: Masa Pancaroba II, Gunung Agung, Jakarta, 1984

- (7) Gerakan Aceh Merdeka (1976-sekarang) di Aceh³⁷ Indonesia
- (8) Pemberontakan Front Pembebasan Nasional Moro/MNFL (1977-1993 dan Front Pembebasan Islam Moro/MILF (1977-sekarang) di Kepulauan Mindano³⁸ Philipina Selatan.
- (9) Pemberontak Kelompok Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) di Kolombia,³⁹ dll.

5. Pelanggaran Terhadap Pasal 3 Ketentuan Bersama Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan Jenewa 1977

Pelanggaran terhadap pasal 3 ketentuan bersama Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang konflik bersenjata non-internasional, merupakan salah satu kualifikasi kejahatan yang baru dalam beberapa Statuta Mahkamah.

Jenis pelanggaran ini antara lain diatur dalam Pasal 4 Statuta Mahkamah Ad Hoc Rwanda, dengan judul Pelanggaran-pelanggaran terhadap Pasal 3 ketentuan bersama Jenewa dan Protokol Tambahan II. Pelanggaran terhadap Pasal 3 dan Protokol Tambahan Jenewa tersebut, juga mendapat penegasan dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional.⁴⁰

³⁶ Lihat John R.G. Djopari, Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993 dan Teo P.A. van den Broek ofm J. Budi Hermawan ofm, *Memoria Passionis di Papua Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka*, Gambaran 1999, diterbitkan atas kerjasama Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2001

³⁷ Lihat Tuhana Taufiq A, *Aceh Bergolak Dulu dan Kini*, Gama Global Media, Yogyakarta, 2000 dan Dr. M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka Ideologi Kepemimpinan dan Gerakan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000

³⁸ Surat Kabar Analisa, 28 Maret 2001 Medan, 2001, h.2

³⁹ Surat Kabar Waspada, 13 Februari 2001, Medan, 2001, h.14

⁴⁰ Devy Sondakh, *Peradilan Mahkamah Internasional Ad Hoc Den Haag Bagi Penjahat Perang Di Wilayah Bekas Yugoslavia dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Tesis untuk memperoleh Gelar Magister Hukum Program Pendidikan Magister Bidang Kajian Utama Hukum Internasional, Universitas Padjajaran Program Pasca Sarjana, Bandung, 1999, h. 54.

Pelanggaran-pelanggaran menurut ketentuan pasal 4 Statuta Mahkamah Ad Hoc Rwanda adalah : (a) pelanggaran terhadap kehidupan kesehatan dan fisik atau mental bagi kesejahteraan manusia, khususnya pembunuhan, termasuk perlakuan kejam seperti penyiksaan, pengudungan atau tiap bentuk hukuman badani; (b) hukum kolektif; (c) penyanderaan; (d) tindakan-tindakan teror; (e) kekejaman atas martabat pribadi khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, perkosaan, pelacuran, yang dipaksakan dan tiap bentuk perkosaan; (f) penjarahan; (g) menghukum dan menjalankan hukuman tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab; (h) ancaman-ancaman untuk melakukan tiap tindakan tersebut di atas.

Bandingkan dengan keputusan “hasil Pertemuan antara Komandan Lapangan Aceh Merdeka (GAM) Dan Republik Indonesia (RI), yang ditetapkan di Banda Aceh, pada hari/tanggal 10 Februari 2001, masing-masing mewakili pemerintah RI atas nama Pimpinan Operasi Polda Aceh 1.K.B.P Drs. Suyitno 2. K.B.P. Drs. M. Daulay mewakili Gerakan Aceh Merdeka atas nama Pimpinan GAM 1. Tgk. Amri Bin Abdul Wahab, 2. Tgk. Saiful Bin Muhammad Ali, disaksikan oleh KBMK RI KB Pol. Drs. Ridhwan Karim, Tim Leader HDC Dominik Knill dan KBMK GAM Tgk. Nashiruddin Bin Ahmad surat kabar Waspada, Sabtu, 17 Februari, 2001, halaman 12, yang menguraikan pada butir IV. Kegiatan/Aksi yang digolongkan sebagai tindak kekerasan, antara lain: 1. Menghadang, 2. Menyerang, 3. Menembak kecuali untuk usaha bela diri, 4. Menganiaya, 5. Membunuh, 6. Menculik/menyandera, 7. Peledakan, 8. Membakar, 9. Merampas harta benda, 10. Pemerasan, 11.

Disamping itu secara praktis, kasus-kasus konflik bersenjata internal yang terjadi di dalam suatu negara pada umumnya menyangkut tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang akan tunduk baik berdasarkan hukum humaniter maupun hukum hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat melalui pembentukan *Special Rapporteur* oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Kuwait dengan judul *'Interaction between human rights and humanitarian law'* yang menyatakan bahwa *"there is consensus with the international community that the fundamental human rights of all persons are to be respected and protected both in times of peace and during period of armed conflict"*⁴¹. Dengan kata lain, kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran perang yang berlaku di masa perang, juga berlaku dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang biasanya terjadi pada masa damai (in time of peace). Oleh karena itu tiap individu yang terlibat dalam tindakan permusuhan internal yang tidak dicakup oleh Protokol II atau Pasal 3 ketentuan bersama Konvensi Jenewa, akan mendapat perlindungan berdasarkan hukum hak asasi manusia.⁴² Sebagai konsekuensinya, negara-negara diwajibkan untuk menghukum pelaku pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, karena kewajiban tersebut merupakan kewajiban terhadap masyarakat internasional (erga omnes obligation)⁴³.

6. Penghormatan dan Perlindungan HAM

Kebijakan pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan HAM bagi semua warga negara diarahkan untuk menjawab sejumlah persoalan HAM yang bersifat "recurrent". Artinya persoalan itu telah kita hadapi dari masa ke masa dalam rentang waktu yang relatif lama.⁴⁴

Untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia baik di dalam masa damai maupun di dalam masa sengketa bersenjata, yang kita hadapi selama ini, Indonesia telah menyikapi konsensus masyarakat bangsa-bangsa dengan mengadakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalam pasal 104 berbunyi:

Mengancam/intimidasi, 12. Teror, 13. pelecahan, 14. Penangkapan di luar prosedur, 15. Perkosaan, 16. Pengeledahan di luar prosedur.

⁴¹ Loise Beck Doswald & Sylvain Vite, *International Humanitarian Law and Human Rights dalam International Review of the Cross Nomor 293, Maret-April, 1993*, h. 114-115 seperti dikutip Devy Sondakh, Ibid, h.55

⁴² Thomas Buergenthal, *International Human Rights, In A Nutshell, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1998, H. 207* seperti dikutip Devy Sondakh, Ibid.

⁴³ Rudi M. Rizki, Catatan Mengenai Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat Hak Asasi, dalam Mieke Komar (et.al) (ed), Mochtar Kusumaatmadja, Pendidik dan Negarawan, Alumni, Bandung, 1999, h. 671, seperti dikutip Devy Sondakh, Ibid, h. 55-56

⁴⁴ Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kehakiman dan HAM, Sambutan dengan judul "Kerangka Program Strategis Pemerintah Dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM bagi semua warga Negara" pada pembukaan Pelatihan HAM bagi Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Penuntut Umum Ad-Hoc Kerjasama Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan The Asia Foundation, Hotel Santika Jakarta, 5-10 Nopember 2001, h. 1

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dilingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.⁴⁵

Mengingat Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut di atas, maka dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dibentuklah Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pemberlakuan UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Indonesia dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dengan sistem hukum nasional yang berlaku dan dilaksanakan oleh bangsa sendiri. Apalagi di penghujung tahun 2000, perjuangan penegakan HAM telah ditandai oleh dua perkembangan penting yaitu pemerintah AS telah menandatangani Perjanjian Pembentukan Pengadilan Tetap Pidana Internasional (PPPTP1) atau Statuta Roma 1998 dan parlemen Khmer Merah telah menyetujui undang-undang pembentukan pengadilan Khmer Merah untuk mengadili para pelaku kejahatan kemanusiaan semasa rezim Pol Pot. Hingga saat ini sudah terdapat 139 negara penandatangan tersebut. Diperkirakan pada tahun 2002 sudah lebih 60 negara meratifikasi sehingga perjanjian tersebut dapat diberlakukan. Sudah barang tentu perkembangan terakhir dan selanjutnya dari proses pemberlakuan perjanjian tersebut harus memperoleh perhatian pemerintah Indonesia karena mau tidak mau pemerintah tidak dapat mengelak dari perkembangan monumental dari langkah konkrit untuk menyeret para pelaku pelanggaran HAM ke meja hijau internasional apabila kita gagal menunjukkan akuntabilitas pemberlakuan UU Pengadilan HAM kita sendiri.⁴⁶

Berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang selalu dilanggar di dalam sengketa bersenjata non-internasional pemerintah telah banyak meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh negara R.I.

⁴⁵ Sulaiman, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional, Fakultas Hukum USU Press, Medan, 1999, h.190.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 104 ayat (1) yang dimaksud dengan "Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat" adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*Arbitrary/Judicial Killing*), penyiksaan/penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

⁴⁶ Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kehakiman dan HAM, op. cit., h. 2

Upaya penyelesaian masalah perlindungan HAM sesungguhnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah secara sistematis dan berkesinambungan sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM. Diawali dengan pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993 dan pemberlakuan UU R.I. No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan dilanjutkan dengan pemberlakuan UU R.I. No. 26 tentang Pengadilan HAM. Pada saat ini pemerintah sudah melangkah lebih maju dengan selesainya pengkajian International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (ICCPR) dan diharapkan paling lambat tahun ini (2002) pemerintah sudah meratifikasinya dengan beberapa reservasi.⁴⁷

Oleh karena itu dibentuknya peradilan khusus (Ad Hoc) oleh negara kita dalam memenuhi kekosongan hukum adalah merupakan jawaban yang sungguh tepat. Di Indonesia Pengadilan HAM yang didirikan telah menyidangkan:

1. Kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur pada bulan April 1999 dan September 1999, pada persidangan di Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2003
2. Kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984 pada persidangan di pengadilan HAM *Ad Hoc* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2004.
3. Kasus pelanggaran HAM yang berat terjadi di Abepura, Papua pada bulan Desember 2000, para terdakwa sedang diproses pada persidangan di Pengadilan HAM *Ad Hoc* di Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tahun ini (2005)

Kasus pelanggaran HAM yang sedang menjadi sorotan masyarakat apakah akan diproses oleh pemerintah atau tidak yaitu antara lain penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998, peristiwa 13–5 Mei 1998, peristiwa Semanggi I–II pada 13–14 Nopember 1998 kesemuanya di Jakarta, dan lain lain.

Mahkamah Kejahatan Internasional⁴⁸ yang selama ini pernah ada adalah International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia yang dibentuk

⁴⁷ Ibid, h. 2 – 3

⁴⁸ Pembentukan Mahkamah ini berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita membicarakan peradilan internasional maka terdapat 3 (tiga) bentuk peradilan/Mahkamah yang dianggap sebagai peradilan internasional yaitu :

- i. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
- ii. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court)
- iii. Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Tribunal)

Pada tahun 1946 ada sebuah peradilan Internasional yang hampir sama dengan Mahkamah Kejahatan Internasional, yaitu Mahkamah Militer Internasional (International Military Tribunal) yang dibentuk pada 8 Agustus 1946 oleh Perancis, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviyet, sebagai negara pemenang Perang Dunia II yang diberi wewenang untuk mengadili para penjahat perang, yang membuka pengadilanannya di Nuremberg, Jerman dan di Tokyo, Jepang.

berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 827 pada tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan resolusi Dewan keamanan PBB No. 1166 pada tanggal 13 Mei 1998 dan International Criminal Tribunal for Rwanda dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan No. 955 pada tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1165 pada tanggal 30 April 1998.⁴⁹

Sedangkan untuk menangani tindak kejahatan paling serius yang menjadi perhatian dan reaksi masyarakat internasional yaitu *the crime of genocide, crimes against humanity, warcrimes* dan *the crime of aggression*, sebuah perjanjian internasional telah disepakati yang dikenal dengan Statuta Roma (Roma Statute of International Criminal Court) yang diadopsi oleh sebuah konferensi diplomatik yang dimotori oleh PBB pada tanggal 17 Juli 1998 dan sejak itu naskah tersebut terbuka untuk ditanda-tangani dan diratifikasi oleh negara-negara.⁵⁰

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang sering terjadi, dengan terjadinya konflik baik yang bersifat internasional (International Armed Conflict) maupun yang bersifat internal (Non-International Armed Conflict), tidak dapat dibiarkan serta pelakunya harus mendapat hukuman yang setimpal.

VII. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Apapun istilah yang dipakai oleh Pemerintah terhadap GPK, sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan GPK menurut Hukum Internasional (Hukum Humaniter Internasional) disebut Sengketa Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*).
2. Bahwa Sengketa Bersenjata Non-Internasional, walaupun sengketa terjadi di dalam negeri dengan sesama anak bangsa, tetapi ada aturannya di dalam Hukum Humaniter Internasional, terutama yang menyangkut Hak Asasi Manusia, yaitu dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan atau Protokol Tambahan II 1977.
3. Pada suatu saat GPK dapat menjadi Pemberontak dan Pihak Dalam Sengketa (*belligerent*) apabila telah memenuhi persyaratan. Oleh karena itu pihak Pemerintah harus hati-hati, arif dan bijaksana dalam menyelesaikan sengketa.

⁴⁹ Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH. LLm, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, kumpulan tulisan, judul "Beberapa Masalah Hukum Internasional dari Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor-Timur", diterbitkan Lentera Hati; dalam rangka pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Hikmahanto Juwana tanggal 10 Nopember 2001, Jakarta, h. 138.

⁵⁰ Prof. Dr. Hikmayanto Juwono, op. cit., h. 136., lihat pasal 126 ayat (1), Statuta Roma menyebutkan, "*This Statute shall into force on the first day of the month after the 60 th days following the date of the deposit of the 60 th instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary General of the United Nations*".

VIII. Saran

Mengamati yang terjadi di dalam sengketa bersenjata non-internasional, dapat diberikan saran sebagai berikut:

- (1) Sependapat dengan makalahnya Haryomataram, untuk segera meratifikasi Protokol I dan II Tahun 1977⁵¹
- (2) Meningkatkan kegiatan pendisiminasian Hukum Humaniter Internasional dengan Perguruan Tinggi, TNI dan Polri, mahasiswa, praktisi dan masyarakat.
- (3) Dengan telah terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pemerintah seharusnya segera melanjutkan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat selama ini telah menjadi sorotan masyarakat.

Demikianlah uraian pidato saya tentang Sengketa Bersenjata Non Internasional dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Periode 1945–2000, yang diatur di dalam Hukum Internasional khususnya di dalam cabang ilmu Hukum Humaniter Internasional.

Para Undangan yang terhormat,

Sebelum mengakhiri pidato saya, perkenankanlah saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp. A.(K), para Pembantu Rektor dan Senat Akademik dan Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara yang telah mengusulkan dan mengukuhkan saya sebagai Guru Besar pada hari ini.

Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara H. Hasnil Basri Siregar, SH yang telah memberi kesempatan yang luas kepada saya dalam melengkapi persyaratan yang masih kurang, para Pembantu Dekan, teman-teman Dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

⁵¹ Haryomataram, *Additional Protocol I and II of 1977 to the Geneva Convention of 1949 at the Regional Seminar on the National Implementation of International Humanitarian Law of the Southeast Asian Countries, 12-13 June 2000*, Kerjasama antara Departemen Luar Negeri RI dengan *International Committee of the Red Cross, Regional Delegation Office in Jakarta*, Regent Hotel Jakarta, Jakarta, 2000, h. 5

Bapak Freddy Harris, SH. LLM dan Bapak Dr. Satya Arinanto, SH. MH dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Sigit Riyanto, SH. LLM dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Bapak Nurdin, SH. MH dan Bapak Muzakkir Abubakar, SH. SU dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang di tengah-tengah kesibukan telah membantu dan melancarkan segala usaha positif menuju keberhasilan menjadi Guru Besar.

Bapak Dekan Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Shamsuddin Suhor, Bapak Timbalan Dekan Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Kamal Halili Hassan dan Prof. Anisah Che Ngah yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya.

Kakak Prof. Rehngena Purba, SH.MS mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mengambil inisiatif dan mendorong saya untuk segera memproses usulan kenaikan jabatan fungsional sebagai Guru Besar.

Abanganda Prof. Sanwani Nasution, SH., yang telah membimbing saya sejak pertama kali menjadi Asisten Lokal sampai sekarang pada mimbar yang terhormat ini.

Abanganda Prof. Abduh, SH, Prof. Dr. Mustafa Siregar, SH., Prof. Chainur Arrasyid, SH, Bapak dan Ibu dosen senior-senior saya yang karena jerih payahnya, kehormatan sebagai Guru Besar ini dapat terwujud.

Bapak Prof. dr. T. Bahri Anwar, Sp.JP (K), kakanda Prof. dr. Rusdidjas, Sp.A.(K), para Redaktur dan Redaksi majalah Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan mempublikasikan karya ilmiah saya.

Saya juga berhutang budi pada sahabatku H.M. Kabul Supriyadi, SH.M. Hum dan Soekotjo Hardiwinoto, SH. LLM dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sangat membantu saya menghantarkan kemimbar yang dinanti-nanti ini.

Pada penghujung pidato saya ini, ingin saya menyampaikan penghargaan yang khusus kupersembahkan kepada almarhum ayahku Abdul Hamid Wahab yang pernah mengutarakan pentingnya sekolah dan ibuku yang telah melahirkan saya yang pada hari ini hadir bersama kita. Tanpa jerih payah dan doa restu ayah bunda yang tercinta mustahil acara pengukuhan menjadi Guru Besar Tetap ini dapat saya peroleh. Kepada Bapakku dan Ibuku Hj. Ramsah binti Abdurrahim saya haturkan ucapan ribuan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas doanya, kesabarannya,

ketabahannya, bantuan moril maupun materil dan kasih sayangnya kepada saya dan adik beradik yang tiada hentinya dalam mendidik dan membimbing kami dengan penuh keikhlasan dan kesederhanaan, bahkan tidak ada kata-kata yang cukup untuk itu.

Perkenanlah saya mempersembahkan upacara kebesaran ini untuk kedua orang tua saya, kepada ayahku kutadahkan tangan dan wajah agar ayah mendapat tempat disi-Nya Insya Allah.

Kepada almarhum Bapak mertua saya dan Ibu mertua, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dan dorongan kasih sayangnya kepada saya menekuni perjuangan kehidupan mencapai cita-cita.

Kesempatan untuk mengucapkan pidato ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Perjalanan ke mimbar ini melalui jalan yang panjang dan direncanakan jauh sebelumnya dan penuh liku-liku. Oleh karenanya, kepada istri tercinta Laksmi Indah Wardhani, SH dan anakku Teguh Perdana, SH. SpN, Redha Fajar, SE.Ak Muhammad Sigit dan Shadriningrum, tiada kata yang dapat Papa utarakan kepada kalian kecuali ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengorbanan kalian yang ikhlas dan luar biasa yang telah diberikan selama ini dengan penuh pengertian.

Kepada anak-anakku Papa dan Mama, juga Eyang Buk, tentunya berharap kalian berempat menjadi anak-anak yang soleh, taat pada agama dan berguna bagi bangsa dan negara.

Kepada kakakku, adik-adikku, abang ipar, adik adik ipar, anak-kemanakan, semua saudara yang tidak dapat namanya dan tuturnya kusebutkan satu persatu, yang jauh maupun yang dekat tanpa doa dan dukungan moral maupun materil, rasa keakraban, rasa persaudaraan, tolong menolong, yang kita jalin selama ini, hari yang berbahagia yang patut kita syukuri ini tidak akan pernah muncul.

Sungguh saya bangga mempunyai saudara dan kerabat semua ini. Saya tidak dapat menyembunyikan rasa syukur atas dukungan penuh keluarga.

Para hadirin sekalian

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian, panitia dan semua yang terlibat pada acara prosesi ini, atas kesediaan untuk hadir dan kerjasamanya, terutama kesabaran untuk mendengarkan pidato ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkahi dan melimpahkan taufik dan hidayahnya.

Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamu'ala'ikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku dan Makalah:

- Nasution , A.H. 1984. *Memenuhi Penggilan Tugas*. Jilid. 4: Masa Pancaroba 11, Jakarta: Gunung Agung
- Al-Chaidar et al. 1998. *Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 198.9 - 1998*, Pustaka Al - Kautsar, Jakarta: Buku Islam Utama
- Al-Chaidar. 1999. *Pengantar Pemikiran Politik Praklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo, Mengungkap Manipulasi Sejarah Darul Islami/DI-TII Semasa Orde Lama dan Orde Baru*. Jakarta: Darul Falah
- Muyat, Alberto T; Ana Theresa B dan Del Rosario. 1994. *The Humanitarian Law of Non-International Armed Conflicts: Common Article 3 and Prolokol 11 Additional to the 1949 Geneva Conventions, Institute of International Legal Studies, University of the Philippines Law Center*. Philippines: Quezon City
- Sastroamidjojo, Ali. 1971. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bhratara
- Gonggong, Anhar dan Abdul Qahar Mudzakkar. 1992. *Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Pernamasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum. Humaniter*. Jakarta: *International Committee of the Red Cross Regional Delegation Office*.
- Thajib, Anshari dan Anas Sadariwan. 1981. *Anwar Sadat Ditengah Teror dan Damai*. Surabaya: Bina Ilmu
- Harvey, Barbara Sillars. 1984. *Permesta Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Grafiti Pers
- _____. 1983. *Basic Rules of the Geneva Conventions And Their Additional Protocols*. Geneva: *International Committee of the Red Cross*
- van Dijk, C. 1995. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti
- Sondakh, Devi. 1995. *Peradilan Mahkamah International Ad Hoe Den Haag Bagi Penjahat Perang DiWilayah Bekas Yugoslavia dan Kernungkinan Penerapannya di Indonesia, Tesis untuk memperoleh Gelar Magister Hukum Program Pendidikan Magister Bidang Kafflan Utama Hukum Internasional*. Badung: Universitas Padjadjaran Program Pasca Sarjana
- Soegianto, Djoko. 2001. *Usaha Untuk Mengenal Pengadilan HAM, disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Hakim dan Hakim Ad Hod dan Penuntut Umum Ad*

Hod kerjasama Departemen Kehakiman dan HAM-RI dengan The Asia Foundation. Hotel Santika, Jakarta, 5 s/d 10 Nopember

- Istanto, F. Sugeng. 2000. Makalah "*Sengketa Bersenjata Non - Internasional Dalam. Hukum Humaniter Internasional*" disampaikan pada "Penataran Hukum Humaniter Tingkat Lanjut, 10 - 14 April 2000. Banda Aceh: kerjasama Unit Kajian Hukum Humaniter dan HAM Fakultas hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam dengan ICRC
- Agus, Fadillah; et al. 1999. Pusat Studi Hukum. Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Bekerjasama dengan *International Committee of The Red Cross*. Hukum Perang Tradisional Di Indonesia. Jakarta
- Agus, Fadillah. 1997. *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Universitas Tri Sakti
- Kalshoven, Frits. 1987. *Constraints on The Waging of War. International Committee of the Red Cross. Geneva*
- Kalshoven, Frits. *Guerilla and Terrorism in Internal Armed Conflict, The American University Law Review. Volume 33, Fall 1983 Number 1, copyright Oc 1984 by Ihe Washington College of Law. The American University.*
- Tunggal, Hadi Setia. 2001. *Undang-undang Pengadilan HAM*. Jakarta: Harvarindo
- Haryomataram. 2000. *Additional Protocol I and 11 of 1977 to the Geneva Convention of 1949 at the Regional Seminar on the National Implementation of International Humanitarian Law of the South east Asian Countries, 12 - 13 June 2000*. Jakarta: Kerjasama antara Departemen Luar Negeri R.I. dengan International Committee of the Red Cross, Regional Delegation Office in Jakarta, Regent Hotel Jakarta
- Haryomataram. 1988. *Hukum Humaniter (Hukum Perang)*. Jakarta: Penerbit Bumi Nusantara Jaya
- Haryomataram. 1997. *Hukum Humaniter Hubungan dan Keterkaitannya dengan Hukum Hak Azasi Manusia Internasional dan Hukum Perlucutan Senjata*. Pidato pengukuhan, diucapkan pada upacara penerima Jabatan Guru Besar Tetap Dalam 11mu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti di Jakarta, 2 Oktober
- Haryomataram. 1994. *Kewenangan Dewan Keamanan PBB Terutama yang Berhubungan Dengan Pembentukan dan Pengoperasian Pasukan PBB (Kasus: Humaniterian Intervantion "di Somalia)*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Haryomataram. 2001. makalah, *Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran HAM Berat*. disampaikan pada Pelatihan HAM bagi

Hakim dan Hakim Ad Hoc dan Penuntut Umum. Hd Hoe bekerjasama Departemen Kehakiman dan HAM-RI dengan The Asia Foundation, Hotel Santika, Jakarta, 5 s/d 10 Nopember

Haryomataram. 2001. makalah, *Uraian Singkat Tentang Armed Cotfflict (Konflik Bersenjata)*. disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc dan Penuntut Umum Ad Hoc bekerjasama Departemen Kehakiman dan HAM-RI dengan The Asia Foundation, Hotel Santika, Jakarta, 5 s/d 10 Nopember

Gasser, Has Peter. 1993. *International Humanitarian Law, An Introduction, separate Print.from Hans Haug, Humanity for All, The International Red Cross And Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Haupt, Paul Haupt Publishers, Berne, Stuttgart. Vienna*

Juwana, Hikmakanto. 2001. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, disiapkan, Penerbit Lentera Hati dalam rangka pengukuhan Guru Besar Prof Dr. Hikmakanto Juwana, tanggal 10 November 200 1, Jakarta

Soetanto, Himawan. 1994. *Perintah Presiden Soekarno: "Rebut Kembali Madiun ... " Siliwangi Menumpas Pemberontakan PKI/Moeso 1948*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Seffit, Horst. 1994. *Compendium of Case Studies qf International Humanitarian Law, Translated and Adapted from German by the International Committee of the Red Cross, Original German title Es begann in Soffierino, International Committee of the Red Cross, Geneva*

Kasim, Ifdhal dan Statuta Roma. 2000. *Mahkamah Pengadilan Internasional, Mengadili, Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi*. penerjemah ELSAM. Jakarta: Penerbit ELSAM

_____. 1994. *International Law Concerning the Conduct of Hostilities, Collection of Hague Convention And some Other International Instruments, International Committee of the Red Cross, Geneva*

_____. 1998. *International Rules of Warfare and Command Responsibility 1CRC East Asia regional Seminar on the Instruction of the law of war International Committee of the Red Cross Regional Delegation for East Asia, Bangkok, Thailand*

Pictet, Jean. 1985. *Development And Principles of International Humanitarian Law, Martinus N0hoff Publishers, Henry Dunant Institute, Geneva*

Djopari, John AG. 1998. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

- Dipojodo, Kirdi. 1982. *Timur Tengah Dalam Pergolakan*. Jakarta: Yayasan Proklamasi, Centre For Strategic And International Studies
- Sugondo, Lies. 2001. Makalah *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. disampaikan pada Pelatihan bagi hakim dan Hakim Ad Hoc dan Penuntut Umum Ad Hoc bekerjasama Departemen Kehakiman dan HAM-RI dengan The Asia Foundation, Hotel Santika, Jakarta, 5 s/d 10 Nopember 2001
- Loqman, Lobby. 2001. makalah, *Proses Penyelidikan Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc dan Penuntut Umum Ad Hoc bekerjasama Departemen Kehakiman dan HAM-RI dengan The Asia Foundation, Hotel Santika, Jakarta, 5 s/d 10 Nopember
- Sulaiman, M. Isa. 2000. *Aceh Merdeka Ideologi Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka AI-Kautsar
- Marion Harroff-Tavel. 1993. Kegiatan Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross/ICRC*) pada waktu kekerasan dalam Negeri, *International Committee of the Red Cross Regional Delegation in Jakarta*
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Konvensi-Konvensi Palang Merah*, Th. 1949. Bandung: Binacipta
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*. Buku 1, Bagian Unitun. Bandung: Binacipta
- Heikal, Mohamed. 1984. *Anwar Autuin of Fury*. Penerjemah Arwah Setiawan. Jakarta: Penerbit Grafiti Pers
- Muladi. 2001. Makalah *Asas Legalitas, (Principle of Legality) Dalam Kerangka Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan The Foundation, Hotel Santika, Jakarta, 7 Nopember
- Muladi. 2001. Makalah *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*. Disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan The Foundation, Hotel Santika, Jakarta, 7 Nopember
- Muladi. 2001. Makalah *Perbandingan hukum Pidana Internasional dengan hukum Pidana Menurut UU No. 26/2000*. Disampaikan pada Pelatihan HAM bagi hakim dan Hakim Ad Hoc Departemen Kehakiman dan HAM bekerjasama dengan The Foundation, Hotel Santika, Jakarta, 6 Nopember

- Hong Lee, Oey. 1960. *Kisah Rahasia Perang Korea (25-6-1950 - 27-7-1953)*. Jakarta: Lucky
- Verri, Pietro. 1992. *Dictionary of the International Law of Armed Conflict, Translated from French into English by Edward Markee and Susan Mutti, Original title Dizionario Di Diritto Internazionale Dei Conflitti Armati, International Committee of the Red Cross, Geneva*
- Sihombing, PLT. 2001. makalah, *Pertanggung Jawaban Komando (Command Responsibili)*, disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc dan Penuntut Umum Ad Hoc bekerjasama Departemen Kehakiman dan HAM-RI dengan The Asia Foundation, Hotel Santika, Jakarta, 5 s/d 10 Nopember
- _____. 1977. *Protocols Additional to The Geneva Conventions of 12 August 1949. International Committee of the Red Cross. Geneva*
- Leirissa, RZ. 1991. *PPRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Arismunandar, Satrio. 1991. *Catatan Harian dari Baghdad*. Jakarta: Gramedia
- Sulaiman dan Bachtiar Hamzah. 1999. *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: USU Press
- Sulaiman. 2000. *Jeda Kemanusiaan Implementasi Hukum*. Humaniter Internasional, Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nomor 3, Tahun XXX, Juli - September
- Sulaiman. 1999. *Lembaga Suaka Dalam hukum Internasional*. Medan: Fakultas hukum USU Press
- _____. *The Geneva Conventions of August 12, 1949, International Committee of the Red Cross, Geneva*
- van den Broek ofirn, Theo P.A. dan J. Budi flermawan ofin. 2001. *Memoria Passionis Di Papua Kondisi Hak Asasi Manusia dan Gerakan Aspirasi Merdeka: Gambaran 1999*. Jakarta: kerjasama Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura dan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Jakarta
- Tuhana Taufiq A. 2000. *Aceh Bergolak Dulu, dan Kini Gama Global Media*. Yogyakarta
- Mahendra, Yusril Ihza. 2001. Menteri Kehakiman dan HAM R.I., makalah/sambutan. *Kerangka Strategis Pemerintah Dalam Pemajuan dan perlindungan HAM Bagi Semua Warga Negara*. disampaikan pada Pelatihan HAM bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc dan Penuntut Umum Ad Hoc bekerjasama

Departemen Kehakiman dan HAM-RI dengan The Asia Foundation,
Hotel Santika, Jakarta, 5 s/d 10 Nopember

____. 2000. *War Criminals In Bosnia's Republika SRPSKA, No Are The People In Your Neighbourhood KG Balkans Report No. 103, Sarajevol Washingtonl Brussels, 2 November*

____. *International Criminals Tribunal for Rwanda: Justice Delayed, International Crisis Group, Africa Report No. 30, Nairobi Arushal Brusesel*

Perundang-undangan:

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nornor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Pokja Persiapan Pelaksanaan Peradilan Hak Asasi Manusia.

Surat Kabar :

Republika, 11. Januari 200 1
Republika, 12 Januari 2001
Republika, 15 Maret 2001
Kompas, 22 Desember 1999
Waspada, 28 April - 4 Mei 1982
Waspada, 24 - 26 April 1986
Waspada, 13 Februari 2001
Waspada, 9 Maret 2001
Analisa, 21 Maret 2001
Analisa, 28 Maret 2001

I. Data Pribadi

Riwayat Hidup :

Nama : Sulaiman, SH
N I P : 130802433
Pangkat : Pembina Utama Madya
Golongan : IV/d
Pekerjaan : Staf Pengajar, Departemen Hukum Internasional,
Fakultas Hukum USU Medan
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Tempat/Tgl. Lahir : Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang/ 28 Desember
1947
Agama/Kelamin : Islam/Pria
Alamat : Jalan Karya Tani No. 50, Lingkungan VIII, RT/RW:
029/010, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan
Medan Johor, Medan 20143, Indonesia. Telp. (061)
7861695, Hp. 08153007422
Nama Orang Tua
Ayah : Abdul Hamid Wahab
Ibu : Hj. Ramsah
Nama Istri : Laksmi Indah Wardhani, SH
Nama anak-anak : 1. Teguh Perdana Sulaiman, SH,SpN
2. Sofiasari Sulaiman (Alm.)
3. Redha Fajar Sulaiman, SE.Ak
4. Mohammad Sigit Sulaiman, Mahasiswa Program
S1 FH USU Medan
5. Shadriningrum Sulaiman, Siswi SMA Negeri 2
Medan

II. Pendidikan

- (1) 1954-1960: Sekolah Rakyat Negeri No. 9 di Medan, Lulus, Surat Tamat Belajar 15 Juli 1960, Nomor Daftar Induk: 533, Kepala Sekolah: Abdul Hamid
- (2) 1960-1963: Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Negeri II di Medan, Lulus, Ijazah: 20 Juli 1963, No. L. 11177/1779, Kepala Sekolah: Kayamudin Nasution
- (3) 1963-1966: Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri V di Medan, Lulus, Ijazah: 5 Desember 1966, Nomor Induk 271/176270/Moudi 745. Piagam: 5 Desember 1966, dengan

karangan berjudul: Ekonomi dan Koperasi di Indonesia,
Direktur: Putu Mas.

- (4) 1967–1974: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Negeri Universitas Sumatera Utara, Lulus Sarjana Muda Hukum (SmHk), Ijazah Sarjana Muda Hukum No. 158/SM 11, tanggal 19 Mei 1.974, Dekan: Amru Daulay, SH Rektor: Harry Soewondo, SH (Kolonel)
- (5) 1974–1976: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Negeri Universitas Sumatera Utara, Lulus, Sarjana Hukum (SH), Ijazah: Sarjana Hukum 24 Juli 1976. Judul Skripsi: Status ASEAN dalam Hukum Internasional, Alumni No. 987/ 1976, Dekan: Amru Daulay, SH, Rektor: Harry Soewondo, SH (Brig. Jend.)
- (6) 1985–1986: Program Akta Mengajar Lima Format Belajar Jarak Jauh tahun Program 1984/1985 dinyatakan Lulus oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka, No. peserta 01 18402083/P4 A5 Perwakilan Bandung, Pemegang Ijazah No. 103/01/02/84, tanggal 10 Desember 1985,.

III. Pangkat/Golongan/Jabatan Fungsional

- | | |
|--------------------|---|
| (1) 1 Juli 1978 | : Asisten Lokal |
| (2) 1 Maret 1979 | : Penata Muda III/a,Asisten Ahli Madya |
| (3) 1 April 1981 | : Penata Muda Tk.I III/b,Asisten Ahli |
| (4) 1 April 1983 | : Penata III/c,Lektor Muda |
| (5) 1 April 1985 | : Penata Tk.I III/d,Lektor Madya |
| (6) 1 Oktober 1987 | : Pembina IV/a,Lektor |
| (7) 1 Oktober 1995 | : Pembina Tk.I IV/b,Lektor Kepala Madya |
| (8) 1 April 1999 | : Pembina Utama Muda IV/c,Lektor Kepala |
| (9) 1 Maret 2005 | : Pembina Utama Madya IV/d,Guru Besar |

IV. Pekerjaan/Jabatan yang dipegang (Jabatan Lain-lain)

A. Kelembagaan

- (1) 1999-2002 : Pembantu Dekan II Fakultas Hukum USU, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6681/A2.I.2/KP/1998 tertanggal 2 September 1998
- (2) 1999-2002 : Anggota Senat Fakultas Hukum USU SK Rektor No. 271/J05/SK/KP/1999 tanggal 26 Februari 1999 dan SK Rektor No. 248/J05/J05/SK/KP/2001 tgl. 19 Maret 2001
- (3) 1999 : Sekretaris Panitia Pelaksana Seminar Sehari Hukum Humaniter Internasional SK Dekan No. 717/J055/SK/TU/1999 tanggal 17 Maret 1999
- (4) 1999 : Pemimpin Umum Majalah HUKUM Fakultas Hukum USU, SK Dekan No. 1015/J05.5/SK/KP/999 tanggal 13 April 1999
- (5) 1999 : Ketua Tim Persiapan Pelaksana Kerjasama Fakultas Hukum USU dan Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, SK Dekan No. 1559/J05.5/SK/TU/99 tanggal 31 Mei 1999
- (6) 2000 : Penanggungjawab Pengurus Inti Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum USU, SK Rektor No. 264/J05/SK/KP/2000 tanggal 10 Februari 2000
- (7) 2000 : Sekretaris Tim Pengelola Pusat Studi Hukum Humaniter Intemasional dan Hak Azasi Manusia Fakultas Hukum USU, SK Rektor No. 933/J05/SK/KP/2000, tanggal 10 Agustus 2000
- (8) 2001 : Ketua Tim Kerja Penilai Majalah Hukum Dalam Rangka Usulan Akreditasi Majalah Ilmiah Hukum Fakultas Hukum USU, SK Dekan No.2201/J05.5/SK/KP/2001 tanggal 24 Agustus 2001
- (9) 2002 - sekarang: Hakim HAM Ad Hoc berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 6/M/2002 tanggal 12 Januari 2002

- (10) 2002 : Panitia Seminar Konvensi PBB Tentang Pengungsi SK Rektor USU No.177/JO5/SK/KP/2002 tanggal 16 Februari 2002

B. Non Kelembagaan

- (1) 1978 : Pengacara/Pembela Perkara, SK Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, No.132/Pemb/1978/PT. Medan, tanggal 17 Januari 1978.
- (2) 1978-1988 : Advocat/Pengacara SK, Menteri Kehakiman RI No.J.P14/5/24, tanggal 6 Desember 1978
- (3) 1980 : Anggota Tim Pembela Komando Jihad atas permintaan Pengadilan Negeri (sebagai Advocat Peradin) Medan dengan suratnya No. 10.049/1980.PID/PN.Mdn tanggal 21 Agustus 1980 khusus tertuduh Burhanuddin Pasundan yang dituduh melanggar, Primer: Pasal 1 ayat (1) 1 sub la, lb dan (2) dari Undang-undang No. 11/PNPS/1963 jo pasal 55, 56 dari KUBP Subsidaire: Pasal 110 (1) dan atau (2) sub 1, 2, 3 dan 4 jo pasal 107 jo pasal 108 jo pasal 55, 56 dari KUHP jo pasal 2 dari Undang-undang No. 5/PNPS/1959
- (4) 1987 : Utusan Koperasi Teladan mengikuti Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan R.I. ke 42 pada tanggal 17 Agustus 1987 di Istana Negara dan acara lainnya di Jakarta
- (5) 1990 –1992 : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Azhar, berdasarkan SK Ketua Yayasan Hajjah Rachmah Nasution No.171/SK/YHRN/VIII/92 tanggal 21 Agustus 1992
- (6) 1992 –1998 : Dekan Fakultas Universitas Al-Azhar Medan, SK Ketua Yayasan Hajjah Rachmah Nasution No.176/SK/YHRN/VIII/92 tanggal 21 Agustus 1992
- (7) 1992 –1998 : Pembantu Rektor I Universitas Al-Azhar Medan, SK Ketua Yayasan Hajjah Rahcmah Nasution No.171/YHRN/92 tanggal 21 Agustus 1992

- (8) 1995 : Instruktur Bidang Ilmu Hukum Humaniter dan Hukum Laut di Sekolah Kepolisian Negara Sampali, Medan.

V. Pengalaman Pekerjaan (Menghadiri Penataran/Seminar/Lokakarya dll)

A. Kelembagaan

- (1) 1980 : Penataran P4 Tingkat Propinsi Sumatera Utara Type A', Angkatan ke X-XI, di Medan, tanggal 2 Oktober 1980
- (2) 1.983 : Seminar "Harmonisasi Hukum di Negara-negara ASEAN" Medan, 28 - 30 Juli 1983, diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I. bekerjasarna dengan Asean Law Association Komite Nasional Indonesia dan dibantu oleh Fakultas Hukum USU Medan
- (3) 1987 : Penataran Singkat Pokok-pokok Hukum Humaniter Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dari tanggal 23 s/d 24 Maret 1987 di Medan
- (4). 1991 : Lokakarya, "Applied Educational Approach Angkatan, dan Bimbingan Rekonstruksi Perkuliahan", yang diselenggarakan dalam 18 hari kerja 25 Februari s/d 16 Maret 1991 oleh Universitas Sumatera Utara
- (5) 1991 : Lokakarya, Penasehat Akademik Angkatan I Bagi Staf Pengajar Universitas, Sumatera Utara yang berlangsung tanggal 25 November s/d 27 November 1991 oleh Universitas Sumatera Utara.
- (6) 1996 : Penataran Dosen Hukum Humaniter Se-Indonesia, yang dilaksanakan atas kerjasama Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti dengan International Committee of Red Cross. Di Cipayung, Bogor, 15 - 19 April 1996
- (7) 1999 : Seminar Sehari Hukum Humaniter Internasional dengan Tema "Prinsip-prinsip Hukum Humaniter dan Perlindungan Korban Akibat Konflik di Masa Damai" pada 31 Maret 1999 di Medan, diselenggarakan oleh

Departemen Luar Negeri RI, dan Universitas Sumatera Utara.

- (8) 1999 : Penataran Hukum Humaniter Internasional dan HAM Tingkat Lanjutan Bagi Para Dosen Perguruan Tinggi pada tanggal 1-2 Desember 1999 di Universitas Sumatera Utara, bekerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan International Committee of the Red Cross, Regional Office in Jakarta
- (9) 2000 : Lokakarya Penataran dan Pemberdayaan Jurusan Akademik Universitas Sumatera Utara tanggal 9-11 Nopember 2000, diselenggarakan oleh Higher Education Development Support Proyek (HEDS) bekerjasama antara Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)
- (10) 2001 : Peserta Rapat Dekan Fakultas Hukum PTN se Indonesia pada tanggal 5,6, dan 7 Oktober 2001 di Hotel Margonda Raya, Depok, Jawa Barat membahas soal Kurikulum dan Ekstensi (Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 353/PT02.H4.FH/U/ 2001 tanggal 17 September 2001)
- (11) 2001 : Peserta Rapat Dekan Fakultas Hukum Negeri dan Swasta se-Indonesia pada tanggal 8-9 Oktober 2001 di Guest House Graha Kencana BKBN Jakarta, membahas soal Perubahan Kurikulum yang berdasarkan *Content-based* dan *Transfer of Knowledge* menjadi *Competend-based* dan *Life-long Learning* (Surat Dewan Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 611 /Skr/DPT-KI)WX/ 01 tanggal 21 September 2001)
- (12) 2003 : Peserta Expert Meeting on Promotional of Refluge Law & Development of Refugee Law Curricula at Indonesian Universities yang diadakan oleh United Nation High Comissioner for Refugee (UNHCR) di Jakarta tanggal 9 – 10 Oktober 2003.
- (13) 2004 : Rapat Koordinasi Pemantapan Program Para Dekan FH PTN Wilayah Barat Bidang Studi Ilmu Hukum di Jakarta tanggal 19 Mei 2004

- (14) 2004 : Peserta seminar sehari tentang: Ada apa dengan RUU TNI” diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Kampus Depok Jakarta pada tanggal 2 September 2004.
- (15) 2005 : Rapat Evaluasi Kurikulum Inti Bidang Studi Ilmu Hukum para Dekan FH PTN Se-Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tanggal 7 – 9 Maret 2005.

B. Non Kelembagaan

- (1)1980 : Lokakarya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se Indonesia yang diadakan pada tanggal 20 Nopember s/d 23 Nopember 1980 bertempat di Medan (pembukaan) dan Parapat (Lokakarya dan Penutupan)
- (2)1980 : Musyawarah Daerah atau Konperensi Daerah I Serikat Buruh Logam & Keramik Federasi Buruh Seluruh Indonesia (S13LK - F13SI) Sumatera Utara tanggal 2 Nopember 1980 di Medan
- (3)1981 : Kongres ke VI PERADIN (Persatuan Advocaat Indonesia) di Grand Hotel Prenger, Bandung tanggal 4 s/d 7 Juni 1981
- (4) 1988 : Seminar Satu Hari Arbitrase, dengan topik “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase” di Hotel Hilton Jakarta, pada tanggal 16 Nopember 1988, diselenggarakan oleh Yayasan Triguna Kadin dan Bani
- (5) 1994 : "Penataran Kepemimpinan PTS Dalam Rangka Perluasan Wawasan Serta Penguasaan Bidang Administrasi Akademik",diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 23 s/d 29 Januari 1994 Cisarua Bogor
- (6) 1995 : Penataran Kepemimpinan PTS Dalam Rangka Perluasan Wawasan Serta Penguasaan Bidang Administrasi Akademik” Diselenggarakan. oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 16 s/d. 21 Juli 1995 di Cisarua Bogor

- (7) 2001 : Pelatihan Hak Asasi Manusia Bagi Calon Hakim Ad-Hoc dan Penuntut Urnum Ad-Hoc Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM R.I. bekerjasama dengan The Asia Foundation, di Hotel Santika Jakarta tanggal 5 - 10 Nopember 2001

VI. Pengalaman Luar Negeri

- (1)1982 : Peserta Conference of Asean Law Association 1982 General Assembly, 25 - 29 October 1982, Kuala Lumpur Malaysia
- (2)1984 : Pembantu, Ketua Perwakilan Asean Law Association/ Komite Nasional Indonesia Propinsi Sumatera Utara dalam General Assembly ke III Asean Law Association di Singapura tanggal 13 - 15 Nopember 1984
- (3) 1995 : Peninjau Conference of Asean Law Association 1995 General Assembly, Desember 1995, Kuala Lumpur, Malaysia
- (4) 1999 : Sebagai tindak lanjut dari Memorandum Persefahaman antara Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Sumatera Utara tanggal 18 Desember 1995, Dekan Fakultas Hukum menerbitkan Surat Keputusan No. 1559/J05.5/SK/TU/999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Tim Persiapan Pelaksanaan Kerjasama Fakultas Hukum USU dan Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Sdr. Sulaiman sebagai Ketua Tim, melakukan kunjungan kerja ke Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia di Kampus Bangi Selangor pada tanggal 11. Februari 2000 untuk melakukan pembicaraan pembicaraan kerjasama dan berhasil, kemudian dituangkan dalam "Notulen Rapat/Minit Mesyuaraf" antara Fakulti Undang Undang Universiti Kebangsaan Malaysia dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

- (5) 2000 : Peserta "Regional Seminar on The National Implementation of International Humanitarian Law of The South East Asian Countries" tanggal 12 - 13 Juni 2000 di Jakarta.

VII. Kegiatan Ilmiah

A. Penelitian Mandiri

- (1) 1980 : Sekretaris Proyek dari Panitia Pelaksana Penelitian pengaruh Proyek Asahan Terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi Sekitarnya, SK Dekan Fakultas Hukum USU No. 2770/PT05.2/SK/C/80 tanggal 22 Desember 1980
- (2) 1994 : Aspek Hukum Internasional Mengenai Kerjasama Indonesia Jepang berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Peranannya Dalam Pembangunan Hukum (Studi Kasus: Proyek Asahan/PT. Inalum)
- (3) 1994 : Peranan Konvensi Chicago Tahun 1944 Tentang Penerbangan Sipil Internasional di Bandar Udara Polonia Medan
- (4) 1997 : Penyelesaian Sengketa Internasional (Studi Kasus: Perdamaian Timur Tengah)
- (5) 2000 : Pemanfaatan Potensi Laut Di Perairan Selat Malaka Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (United Nation Convention Law of the Sea) 1982
- (6) 2000 : Peran PBB Kaitannya Dengan Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right of Self Determination) Rakyat Timor Timur
- (7) 2002 : Konflik Bersenjata Non Internasional dan Hak Asasi Manusia di Indonesia ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional (Periode 1945-2000)

B. Karya Publikasi

- (1) 1976 : Status dan Perkembangan ASEAN dalam Hukum Internasional, Surat Kabar Waspada, tanggal 10, 11, 12 Agustus 1976, Tahun ke XXX, halaman III
- (2) 1976 : ASEAN dalam pergaulannya merupakan Badan Hukum Internasional, Surat Kabar Waspada, tanggal 21 dan 22 September 1976, Tahun ke XXX halaman III
- (3) 1976 : Doktrin Wawasan Nusantara merupakan hukum Internasional yang Universal Surat Kabar Waspada, tanggal 21. 22. 23. 25. 26. 27 dan 28 Oktober 1976 Tahun ke XXX, halaman III
- (4) 1978 : Keburukan Jabatan Versus Masalah Hukum, Surat Kabar Waspada, tanggal 24, 25, 27 dan 28 Pebruari 1978 Tahun ke XXXII, halaman III
- (5) 1978 : Bantuan Hukum (Legal Aid), Surat Kabar Waspada, tanggal 3 Oktober 1978 Tahun ke XXXII, halaman VI
- (6) 1979 : Diam dan Membisu, Surat Kabar Waspada, tanggal 12 Januari 1979, Tahun ke XXXIII, halaman III
- (7) 1979 : Kasus Thiu Wi Ping versus Masalah Hukum dan Kepentingan Orang Banyak: Surat Kabar Waspada, tanggal 14 Pebruari 1979, Tahun ke XXXIII, halaman III
- (8) 1979/1980 : Arbitrase dalam hukum internasional, surat kabar Waspada tanggal 27, 28, 29, 31 Desember 1979 tanggal, 1, 2, 3, dan 4 Januari 1980, Tahun ke XXXIII, halaman III
- (9) 1980 : Ketegangan Iran-AS vs Hukum Internasional, Surat Kabar Waspada tanggal 31 Januari 1980 dan tanggal., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 dan 15 Pebruari 1980, Tahun ke XXXIV halaman III
- (10) 1982 : Ketegangan Situasi Internasional di Atlantik Selatan Argentina: Malvinas territorial kami Inggris: Malvinas daerah Koloni kami, Surat Kabar Waspada tanggal 28, 29, 30 April dan 1, 3, 4 Mei 1982, Tahun ke XXXVI, halaman III

- (11) 1982 : Sekilas Tinjauan Hukum Internasional: Intervensi Uni Soviet di Afganistan Surat Kabar Waspada tanggal 3, 4, 5, 7, 8 dan 9 Juni 1982 Tahun ke XXXVI, halaman II
- (12) 1982 : Segi-segi Hukum Internasional dari: Perjanjian Ekstradisi Surat Kabar Waspada tanggal 5, 6 dan 7 Agustus Tahun ke XXXVI, halaman II
- (13) 1983 : Kepentingan Nasional: Invasi (Militer) dan Hukum Internasional, surat kabar Waspada tanggal 7 Desember 1983 Tahun ke XXXVII, hal. IV
- (14) 1984 : Medan dulu dan sekarang, Surat Kabar Waspada tanggal 25 April 1984, Tahun ke XXXIII, halaman IV
- (15) 1986 : Hukum Internasional dan Implementasi Wawasan Nusantara surat kabar Waspada tanggal 22, 24, 26 Februari 1986, 1, 5 Maret 1986 Tahun Ke XL halaman VII
- (16) 1986 : Teluk Sidra dan Hukum Laut Internasional Baru : Libya vs AS, surat kabar Waspada tanggal 24, 25 dan 26 April 1986, Tahun XL, halaman IV
- (17) 1992 : Studi Kasus Hukum Internasional (Case Study of International Law) dengan Pengantar oleh Sanwani Nution, SH, diterbitkan oleh Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, No.ISBN 979-8376-8
- (18) 1999 : Intervensi dilihat dari Hukum Internasional, Majalah Hukum Fakultas Hukum USU No.2 Tahun ke 4 Agustus 1999
- (19) 1999 : Sepintas ICRC Dari Segi Hukum Internasional, Majalah Hukum Fakultas Hukum USU, No.3 Tahun ke 4 Nopember 1999
- (20) 2002 : Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional, Penerbit RAJAWALI PERS, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta

C. Majalah Terakreditasi/Luar Negeri

- (1)1999 : Peran Perjanjian Dalam Proses Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, No.23 Tahun IX Agustus 1999, ISSN 0854-5499 Fakultas Hukum Universitas Syiahkuala Banda Aceh

- (2)1999 : Kedudukan Self Determination Sebagai Jus Cogens, *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, No.24 Tahun IX Desember 1999, ISSN 0854-5499 Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Banda Aceh
- (3) 2000 : Sengketa Bersenjata Non-Internasional, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No.1 Tahun XXX, Januari-Maret 2000 Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- (4) 2000 : Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengaturan Masalah Pencemaran Transnasional Dalam Lingkungan Asean, *Jurnal Ilmu Hukum KANUN*, No.26 Tahun X Agustus 2000, ISSN: 0854-5499 Fakultas Hukum Universitas Syahkualah Banda Aceh
- (5) 2000 : Jeda Kemanusiaan Implementasi Hukum Humaniter Internasional, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No.3 Tahun XXX, Juli-September 2000, ISSN : 0215-968 Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- (6) 2000 : Lambang Palang Merah Pelindung Personil Medik, *Majalah Kedokteran Nusantara (Medical Journal of the University of North Sumatera)*, Vol.XXXV No.3 September 2000, ISSN : 126-325x Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
- (7) 2000 : Penegakan Hak-hak Kekebalan dan Keistimewaan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik oleh Negara Penerima, *Majalah Berkala Mimbar Hukum*, No.36/X/2000, ISSN: 0852-100z Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- (8) 2000 : Hak Menentukan Nasib Sendiri Dalam Kerangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia, *Jurnal Undang-undang dan Masyarakat (Malaysia Journal Of Law And Society)* Volume 4 Tahun 2000, ISSN : 1394-7729 Fakulti Undang-undang Universiti Kebangsaan Malaysia
- (9) 2001 : Peranan Prinsip Tanggung-Jawab Negara (State Responsibility) Dalam upaya perlindungan lingkungan global, *Jurnal Pusat Studi Lingkungan Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Universitas Indonesia, Lingkungan & Pembangunan Environment & Development*, Volume 21,

Nomor 2: 2001, ISSN 0216 - 2717, h. 117 - 131
Terakreditasi.

VIII. Keanggotaan Profesi/Organisasi

A. Profesi

- (1)1980-1986 : Anggota Persatuan Advokad Indonesia (PERADIN)
Cabang Medan
- (2)1980-sekarang : Anggota Asean Law Association National Committee of
Indonesia (Perhimpunan Ahli - ahli Hukum Asean).
- (3)1981-1984 : Wakil Bendahara Persatuan Advokad Indonesia
(PERADIN) Cabang Medan
- (4) 1982-1983 : Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan
(sebagai Pembela Umum)

B. Non Profesi

- (1) 1980 - 1990 : Ketua I Dewan Pimpinan Daerah Serikat Buruh Logam &
Keramik Federasi Buruh Seluruh Indonesia (DPD) SBLK
FBSI) Sumatera Utara, sebagai hasil dari Musyawarah
Daerah atau Konferensi Daerah I SBLK FBSI Sumatera
Utara pada tanggal 2 Nopember 1980 di Medan



Sulaiman, SH. Lahir di Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, 28 Desember 1947. Lulus sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1976 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Saat ini beliau adalah dosen tetap dalam bidang Ilmu Hukum Internasional dan telah diangkat sebagai Guru Besar Tetap di almamaternya. Mengajar mata kuliah Hukum Internasional, Hukum Internasional II, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Perdata Internasional.

Pernah menjadi Pembantu Dekan II periode 1999-2000 di Fakultas Hukum USU. Mendapat tugas tambahan sebagai Hakim Hak Asasi Manusia *Ad Hoc* di Pengadilan HAM pada pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sejak 2002. Pada kesempatan itu, ia ikut menangani kasus Timor Timur tahun 2003 dan Kasus Tanjung Priok tahun 2004.

Banyak buku yang telah diterbitkannya, dan yang paling disenangi adalah buku "Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional" yang diterbitkan di Jakarta tahun 2002.